

# PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("keduanya selanjutnya disebut Rapat") pada hari Selasa, 11 Juni 2019 di Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

# A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Mohamad Noer Presiden Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)

Marcel Han Liong Tjia Komisaris

Sugi Handoko Presiden Direktur

Pradopo Subekti Direktur

Diah Pertiwi Gandhi Direktur Independen

#### B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 993,919,980 saham atau merupakan 70,41% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.411.550.800 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

# C. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:
- 2. Penetapan Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 2. Perubahan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

### D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat, terdapat 2 (dua) penanya dalam mata acara pertama Rapat, 1 (satu) penanya dalam mata acara Kedua dari Rapat dan tidak ada pertanyaan dalam agenda ketiga dan keempat Rapat.

## Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/ menyampaikan tanggapan; mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua dari Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan tanggapan

#### E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPST pada agenda pertama
Keputusan pada Agenda Pertama RUPST	<ol> <li>Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;</li> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No:00496/2.1133/AU.1/02/0305-2/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019;</li> <li>Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku 2018 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."</li> </ol>

Agenda Kedua RUPST		
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Agenda Kedua	
Keputusan pada Agenda Kedua RUPST	"Menetapkan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp7.482.976.421,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu Rupiah). Oleh karena Perseroan masih mengalami Rugi Bersih Komperhensif sebesar Rp6.934.825.406,- (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus duapuluh lima empat ratus enam Rupiah), dan akumulasi kerugian sebesar Rp170.680.508.027,- (seratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan ribu dua puluh tujuh Rupiah), maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2018, dikarenakan laba tahun berjalan digunakan untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan dan entitas anak."	

Agenda Ketiga RUPST	
Hasil Pengambilan	Rapat secara musyawah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang
Keputusan	diajukan dalam Agenda Ketiga
Keputusan pada Agenda	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Ketiga RUPST	Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
	Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
	Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan
	lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut."

Agenda Keempat RUPST	
Hasil Pengambilan	Rapat secara musyawah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang
Keputusan	diajukan dalam Agenda Keempat
Keputusan pada Agenda Keempat RUPST	1. Mengangkat kembali:  - Bapak Mohamad Noer sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan  - Bapak Marcel Han Liong Tjia sebagai Komisaris Perseroan  2. Mengangkat:  - Bapak Salis S. Aprilian Ph.D sebagai Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan  - masa jabatan seluruh Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;  Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:  DEWAN KOMISARIS:  - Bapak MOHAMAD NOER  : Presiden Komisaris;  - Bapak MARCEL HAN LIONG TJIA: Komisaris;  - Bapak SALIS S. APRILIAN PH.D: Komisaris (merangkap Komisaris Independen).  3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia."

Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada agenda pertama
Keputusan pada Agenda Pertama RUPSLB	<ol> <li>Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."</li> </ol>

Agenda Kedua RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan	Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh RUPSLB pada agenda kedua
Keputusan pada Agenda Kedua RUPSLB	<ol> <li>Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk memberitahukan perubahan</li> </ol>

Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Jakarta, 13 Juni 2019 PT Mitra Investindo Tbk. DIREKSI